

IMPLIKASI *SIRI'* TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Lukman Patawari, Fikri, M
Subjek	Keluarga Berencana, Hukum Islam
Kata Kunci	<i>Implikasi Siri', Mediasi, Cerai Gugat</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Implikasi <i>siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat dari berbagai perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, konsep <i>siri'</i> merujuk pada rasa harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijunjung tinggi. Dengan masalah yaitu Bagaimana proses mediasi, Faktor apa saja yang memengaruhi gagalnya mediasi dan bagaimana implikasi <i>Siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone pada kasus cerai gugat. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan: Proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone adalah Permohonan Mediasi, Penunjukan Mediator, sesi Mediasi, Negosiasi dan Penyelesaian, serta Penyusunan Kesepakatan dan Pengesahan Pengadilan. Faktor penyebab kegagalan mediasi ini, di antaranya kurangnya fasilitas di Pengadilan Agama Watampone. Rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas juga menjadi faktor penyebab. Ketidaksiwaan para pihak terlihat dari ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak pada saat proses mediasi yang sudah dijadwalkan. Implikasi <i>Siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. onsep <i>siri'</i> memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, terutama dalam kasus perceraian. Nilai <i>siri'</i>, yang mencakup kehormatan, harga diri, dan martabat, seringkali menyebabkan pihak-pihak yang berseteru enggan untuk terbuka, sulit menerima masukan dari pihak ketiga, atau bahkan memandang mediasi sebagai sekadar formalitas. Akibatnya, mediasi sering kali tidak efektif dan gagal mencapai kesepakatan damai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan mediasi yang lebih sensitif terhadap budaya <i>siri'</i>, dengan memperhatikan privasi dan martabat para pihak agar mereka lebih terbuka dan partisipatif dalam proses mediasi.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

IMPLIKASI *SIRI'* TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022

Lukman Patawari¹

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: lukmanpatawari2020@gmail.com

Fikri²

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: fikri@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Perceraian menurut fikih disebut talak atau firqoh. Perceraian secara terminologi adalah putusnya suatu perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.¹

Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Mediasi disebut Islami dalam ajaran Islam. Islah menyelesaikan konflik, dan menurut kata Sharaq, Islah adalah kesepakatan antara dua orang untuk mengakhiri suatu konflik. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri perselisihan dengan perdamaian, karena Tuhan mencintai perdamaian. Islah atau sifat rujuk artinya mengacu pada pentingnya perdamaian dalam Islam dan pentingnya saling memaafkan ketika kesalahan dan kekhilafan telah terlanjur dilakukan. Esensi Islah berarti bahwa seseorang harus dapat mengutamakan persatuan, kedamaian dan kerendahan hati dalam dirinya serta menjauhkan diri dari kesombongan dan ego.²

Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat dari berbagai perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Dalam konteks budaya Bugis-Bone, konsep *siri'* merujuk pada rasa harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijunjung tinggi. Nilai *siri'* ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses mediasi karena berbagai alasan, di

¹ Moch. Afandi, 'Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw'. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7.2 (2014), 192.

² Yayah Yarotul Salamah, 'Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII.1 (Januari 2013), 81.

antaranya: Rasa Malu dan Harga Diri. Bagi sebagian pihak, terutama pihak perempuan yang mengajukan perceraian, konsep siri' bisa membuat mereka merasa enggan untuk mengungkapkan masalah pribadi atau menunjukkan kelemahan di depan mediator atau pihak lainnya. Hal ini dapat menghambat keterbukaan dan kesediaan untuk berkompromi, yang menjadi kunci keberhasilan mediasi; Tingkat Emosional yang Tinggi. Nilai siri' bisa meningkatkan intensitas emosional dalam konflik, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa kehormatannya telah dilanggar atau harga dirinya direndahkan. Emosi yang tinggi ini sering membuat pihak yang berseteru sulit menerima solusi atau masukan dari pihak ketiga, termasuk mediator, yang mengakibatkan mediasi menjadi tidak efektif; Penolakan Mediasi sebagai Formalitas. Karena siri' mendorong individu untuk mempertahankan martabat dan keutuhan diri, sering kali mereka tidak melihat mediasi sebagai langkah penyelesaian yang serius, melainkan hanya sebagai formalitas. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi atau absennya pihak terkait dalam sesi mediasi, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan proses tersebut; Keterbatasan Penerimaan Pihak Luar. Sikap defensif yang didorong oleh siri' dapat membuat pihak yang berseteru merasa tidak nyaman jika masalahnya ditangani oleh orang luar. Mereka mungkin lebih memilih menyelesaikan konflik secara internal atau langsung melalui putusan hukum, tanpa melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga.

Pengadilan Agama Watampone yang dijadikan objek dalam penelitian ini, sampai saat ini budaya mediasi di Pengadilan Agama Watampone dinilai belum efisien dan efektif dalam menangani perkara perceraian, khususnya memberikan pemahaman mediasi ditinjau secara substansial dan esensial nya, alasan ini berlandaskan pada ketidak meningkatnya keberhasilan mendamaikan melalui upaya mediasi. Dilihat dari jumlah perceraian yang telah terjadi yaitu :

Tabel 1.1 Jumlah Perceraian tahun 2020-2022

No	Tahun	Perkara yang dimediasi		Perkara yang berhasil dimediasi		Mediasi tidak berhasil/Gagal	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2020	33	134	0	2	33	132

2	2021	46	139	2	9	44	130
3	2022	41	123	4	7	37	116

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Watampone

Terlihat dari banyaknya jumlah mediasi yang tidak berhasil/gagal yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone maka untuk itu peneliti ingin meneliti implikasi siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, karena dianggap menarik dan patut untuk diteliti sebagai budaya yang masih hidup di dalam masyarakat Bugis Bone.

Dari penelitian terdahulu yang relevan dari Supardi & Zahrotul Hanifiyah (2017), "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)". Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Kudus dan mengulas berbagai alasan yang membuat mediasi sering kali tidak berhasil, meskipun prosedur mediasi merupakan langkah wajib sebelum perceraian diproses lebih lanjut.³ Selain itu penelitian Abdul Kahar Syarifuddin berjudul *"Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone"*, kajian difokuskan pada bagaimana mediasi berfungsi sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Watampone serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya.⁴ Selanjutnya Dalam karya Tomi Pramana Putra berjudul *"Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang"*, penelitian ini menyoroti implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, dengan fokus pada keefektifan prosedur mediasi serta kendala-kendala hukum dan praktis yang dihadapi.⁵ Selain itu, Ismiati S. Asrakal berjudul *"Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara)"*, fokus utama kajian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hakim berperan dalam proses mediasi perkara perceraian dan bagaimana peran tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁶

³ <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita.

⁴ <http://repository.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita.

⁵ <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4387>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita.

⁶ <https://etd.uinsyahada.ac.id/8925/1/2150300004.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa kesemua penelitian yang sudah ada membahas mediasi kasus perceraian, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, media mediasi, dan terutama pula belum ada satupun penelitian yang membahas bagaimana persoalan mediasi kasus perceraian memiliki implikasi pada budaya Siri dalam masyarakat Bugis Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan memahami implikasi nilai siri' terhadap kegagalan mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai siri' memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku para pihak dalam mediasi, yang sering kali mengarah pada kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

Nilai siri', yang erat kaitannya dengan kehormatan dan reputasi, sering kali menyebabkan individu enggan untuk berkompromi atau menerima solusi yang dianggap merugikan citra diri mereka di masyarakat. Hal ini menghambat proses mediasi dan membuat resolusi konflik menjadi sulit dicapai. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan mediasi, termasuk ketidakmampuan pihak untuk berkomunikasi secara efektif, pengaruh emosi, serta adanya tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Peran hakim dan mediator dalam memfasilitasi mediasi sangat penting. Mereka perlu memahami nilai-nilai budaya yang ada dan berusaha menjembatani perbedaan persepsi antara para pihak. Pelatihan dan peningkatan keterampilan mediator dalam menangani nilai-nilai lokal dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. Merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan pemahaman nilai siri' dapat membantu para pihak untuk lebih terbuka dalam proses mediasi. Mengusulkan perlunya pengembangan kebijakan hukum yang memperhitungkan konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat, sehingga dapat menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi mediasi dalam penyelesaian perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pemahaman terhadap nilai siri' sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Meningkatkan pemahaman ini dapat membantu mengurangi kegagalan mediasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Watampone dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone

Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya terlibat dalam proses mediasi di pengadilan ini:

Pengajuan Permohonan Mediasi, setelah salah satu pihak mengajukan permohonan perceraian, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi. Pihak yang mengajukan perceraian biasanya diharuskan untuk menyetujui proses ini; pengadilan akan menunjuk mediator, yang bisa berupa hakim atau petugas pengadilan yang memiliki pelatihan dalam mediasi. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa dan membantu mereka mencari solusi Bersama; mediator akan mengadakan sesi mediasi yang biasanya dilakukan secara informal. Dalam sesi ini, mediator akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah yang menjadi sengketa, mendorong komunikasi yang konstruktif dan membantu kedua pihak mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka, dan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak; Selama proses mediasi, mediator akan membantu para pihak dalam bernegosiasi. Mediator berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, termasuk isu-isu seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban finansial; Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, mediator akan mendokumentasikan hasil mediasi tersebut. Kesepakatan ini biasanya akan disusun dalam bentuk berita acara mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Setelah kesepakatan dicapai, kedua pihak diharapkan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menegakkan kesepakatan; Jika mediasi tidak berhasil dan para pihak

tidak dapat mencapai kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan ke tahap sidang pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian secara hukum; Setelah proses sidang, hakim akan memberikan putusan mengenai perkara perceraian tersebut, yang mencakup semua aspek yang dipermasalahkan oleh para pihak.

2. Faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone

Mediasi dinilai sebagai instrumen efektif yang mampu mengatasi penumpukan kasus di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi juga diharapkan memberikan kesempatan untuk berdamai, di mana hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun, dalam pelaksanaannya, mediasi sering kali mengalami kegagalan karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, yang disebabkan oleh beberapa kendala.⁷

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya mediasi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Watampone diantaranya adalah rendahnya kesadaran para pihak untuk di mediasi, faktor kehadiran kedua belah pihak, psikis wanita dalam mediasi perkara cerai gugat dan aspek perkara perceraian.

Menurut hakim 6 PA Watampone, berbagai alasan yang membuat para pihak cenderung tertutup dalam menyampaikan masalah mereka kepada mediator antara lain karena masalah yang dihadapi sangat pribadi, hanya sebagian kecil dari masalah tersebut yang bisa mereka sampaikan. Selain itu, rasa malu dan sungkan juga menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk mengungkapkan secara terbuka. Mengungkapkan masalah pribadi yang serius memang tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk dapat berbicara secara terbuka.⁸

Jika para pihak dalam mediasi bersikap pasif dalam berbicara dan tidak mau mengungkapkan masalah sesungguhnya, hal ini dapat membuat mediator kesulitan untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketertutupan para pihak

⁷ Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.

⁸ Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

ini sering kali menjadi salah satu faktor utama mengapa mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan yang diharapkan.

3. Analisis Implikasi Siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone

Siri' merupakan konsep dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan martabat. Dalam konteks perceraian, nilai-nilai siri' dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Implikasi siri' dapat menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Rendahnya kesadaran para pihak untuk mengikuti mediasi sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai siri'. Jika salah satu pihak merasa bahwa mediasi akan merugikan kehormatan atau martabatnya, mereka mungkin menolak untuk terlibat. Misalnya, pihak yang merasa teraniaya atau tertekan oleh situasi perceraian mungkin merasa bahwa mengikuti mediasi akan merendahkan martabat mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan proses litigasi.

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi adalah hal yang krusial. Namun, faktor siri' dapat menyebabkan salah satu pihak merasa enggan untuk hadir, terutama jika mereka merasa malu atau tertekan. Misalnya, pihak yang merasa bahwa perceraian akan mempengaruhi reputasi mereka di masyarakat mungkin menghindari proses mediasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kegagalan mediasi.

Bagi wanita, terutama dalam konteks budaya yang menjunjung tinggi siri', ada kemungkinan perasaan tertekan dan takut kehilangan kehormatan dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam mediasi. Wanita mungkin merasa bahwa berbicara secara terbuka dalam proses mediasi dapat merugikan citra diri mereka di masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk bernegosiasi secara efektif, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan mediasi.

Aspek-aspek tertentu dari perkara perceraian, seperti pembagian harta atau hak asuh anak, dapat menjadi sumber konflik yang lebih besar ketika dikaitkan dengan nilai-nilai siri'. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan pada isu-isu yang sensitif ini dapat meningkatkan ketegangan antar pihak, sehingga mediasi berisiko gagal. Nilai siri' juga dapat menyebabkan masing-masing pihak bersikeras pada posisi mereka, merasa bahwa menerima tawaran dari pihak lain berarti mengorbankan kehormatan mereka.

Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone mencerminkan pentingnya memahami konteks budaya dalam proses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai *siri'* yang kental dalam masyarakat dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku para pihak dalam mediasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, penting bagi mediator untuk mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan para pihak. Sosialisasi mengenai manfaat mediasi, serta pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal, dapat membantu mengurangi kegagalan mediasi dan mempromosikan penyelesaian yang lebih harmonis.

PENUTUP

Memahami pengaruh *siri'* dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik. Budaya dan nilai lokal seperti *siri'* perlu dihormati dan dipertimbangkan dalam merancang strategi mediasi yang lebih sesuai. Dengan pendekatan yang menghargai martabat serta privasi pihak-pihak yang berseteru, diharapkan mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian yang lebih diterima dan mampu membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil. Integrasi pemahaman budaya dalam sistem hukum ini dapat mendorong solusi yang lebih harmonis dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, serta membangun kesadaran bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses yang menghargai kehormatan dan martabat semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Moch. Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, no. 2. (2014).
- Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.
- Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. Wawancara pada tanggal 2 Juli 2024.
- Yayah Yarotul Salamah, 'Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII.1 (Januari 2013),
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita.

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4387>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita.

<https://etd.uinsyahada.ac.id/8925/1/2150300004.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita.